



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 300 /PP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA LABORATORIUM ILMU KOMPUTER DI LINGKUNGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Laboratorium Ilmu Komputer di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat pejabat Kepala Laboratorium ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas MIPA Universitas Mulawarman Nomor 454/J17.8/FKIPA/AK/2006 Tanggal 11 Oktober 2006, tentang usulan Surat Keputusan pengangkatan ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang RI. Nomor 24 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. No: 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 218/KP/2006, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, Saudara :
1. Rudi Agung Nugroho, S.Si, M.Si., NIP. 132 281 890 sebagai pejabat Kepala Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia ;
 2. Rito Goejantoro, S.Si.,M.Si., NIP. 132 262 271 sebagai Kepala Laboratorium Perangkat Keras ;
- Pada Laboratorium Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas, selanjutnya yang bersangkutan akan melaksanakan tugas sebagai Dosen Fakultas MIPA Unmul ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, Saudara :
1. Zainal Arifin, S.Kom. NIP. 132 307 149 sebagai pejabat Kepala Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia ;
 2. Dedy Cahyadi, S.Kom. NIP.132 307 150 sebagai pejabat Kepala Laboratorium Perangkat Keras ;
- Pada Laboratorium Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 339/PP/2004 yang mengangkat dan mengatur pejabat diktum pertama keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Nopember 2006

Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas. RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta,
5. Pembantu Rektor I Unmul;
6. Dekan Fakultas MIPA Unmul;
7. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
8. Arsip.